



Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

dinsos.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Bantuan Korban Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotocopy KTP Pemohon
2. b. Fotocopy KK Pemohon
3. c. SKTM dari Desa/Kelurahan
4. d. Surat Permohonan Bansos bagi Korban Bencana dari Desa/Kelurahan
5. e. Foto Rumah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Dinas Sosial Kabupaten Batang
2. b. Tim Dinas Sosial memverifikasi berkas permohonan
3. c. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi
4. d. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka Tim Dinas Sosial akan memproses permohonan tersebut dan menerbitkan berita acara penerima bantuan dan kuitansi serah terima
5. e. Pemohon menandatangani berita acara dan kuitansi
6. f. Pemohon memperoleh bantuan sosial bagi korban bencana

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dana Santunan bagi Korban Bencana/Bantuan Pangan bagi Korban Bencana

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

dinsos.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Akun media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang:
 - 1) Instagram : @dinsosbatang
 - 2) Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Batang
 - 3) WhatsApp : 085879771779
- e. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial.